



P U T U S A N

Nomor 175 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRE SAPUTRA bin AFRIZAL alias ANDRE;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/7 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Rumbai
Bukit, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri Sat Brimob Polda Riau;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 98/2017/S.46.TAH/PP/2017/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 99/2017/S.46.TAH/PP/2017/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 289/2017/S.46.TAH/PP/2017/MA tanggal 31 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 18 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin AFRIZAL alias ANDRE pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Dinas Polda Riau dan pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Wakasat Brimobda Riau, dimana Terdakwa akan dipindahkan ke Detasemen B Bangko Rohil. Karena Terdakwa tidak senang dipindahkan, maka Terdakwa berniat melakukan pembakaran di Kantor Sat Brimobda Riau di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru untuk mengalihkan perhatian Wakasat, sehingga Wakasat akan lupa untuk memindahkan Terdakwa;

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa keluar dari Mess Ajudan sambil membawa botol yang berisi bensin dan korek api gesek menuju ke arah Kantor Kaurmin Pers Sat Brimobda Riau. Sesampainya di depan pintu Kantor Kaurmin Pers Sat Brimobda, Terdakwa menyiramkan bensin yang ada di dalam botol ke arah pintu, selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api dan melemparkan korek api tersebut ke arah pintu yang telah disiram bensin dan api pun membakar pintu tersebut;

Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Rumah Dinas Wakasat Brimobda Riau yang berada dalam lokasi yang sama dengan Kantor Kaurmin Pers Sat

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimobda dan menyiramkan bensin ke arah bagian depan rumah, lalu menyalakan korek api dan melemparkan korek api ke arah bagian depan rumah. Api menjalar sangat cepat, sehingga juga membakar Rumah Dinas Nomor 100, 102, 104 dan 106, setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Ajudan;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Rumah Dinas Polda Riau di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru dan Pintu Ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau Nomor Lab: 9924/FBF/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan:

I. Pengamatan umum TKP kebakaran:

1. Tim Labfor Cabang Medan didampingi oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai;
2. TKP kebakaran dalam keadaan tertutup dan dipasang garis polisi (*police line*) sebagai batas pengamanan TKP;
3. Objek yang terbakar adalah bangunan Rumah Dinas Polda Riau dan pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan konstruksi bangunan sebagai berikut:
 - a. Atap seng;
 - b. Plafond triplek;
 - c. Dinding tembok;
 - d. Lantai keramik;

II. Pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjaran api kebakaran:

1. Tampak pandangan umum TKP kebakaran bangunan Rumah Dinas Polda Riau dan pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang mengalami kerusakan akibat kebakaran dan dipasang garis polisi sebagai batas pengamanan;
2. Pemeriksaan bangunan Rumah Dinas Polda Riau Nomor 106, 104, 102 dan 100 mengalami kerusakan dengan penjaran api sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan rumah Nomor 106, Nomor 104 dan Nomor 102 tampak atap dan dinding mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan pada atap dan dinding menunjukkan penjaran api dari arah rumah Nomor 100;
 - b. Pemeriksaan rumah Nomor 100 mengalami kerusakan parah akibat kebakaran dengan penjaran api sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pemeriksaan bagian depan rumah tampak garasi, kamar dan ruang tamu mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah dalam rumah (dari arah utara);
- 2) Pemeriksaan bagian dalam rumah tampak ruang tamu mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah ruang keluarga;
- 3) Pemeriksaan dapur yang berada di sebelah timur ruang keluarga mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah ruang keluarga;
- 4) Pemeriksaan ruang keluarga tampak kardus air minum mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan pada tumpukan kardus air minum menunjukkan penjalaran api dari arah dinding sebelah timur;
- 5) Pemeriksaan dinding sebelah timur tampak barang-barang mengalami kerusakan sangat parah dibandingkan bagian lainnya;

Dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran tersebut di atas menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dinding sebelah timur ruang keluarga;

3. Pemeriksaan pada pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau mengalami kerusakan akibat kebakaran, dari sisa kerusakan menunjukkan penjalaran api dari arah bagian luar pintu;
 - a. Pemeriksaan pada bagian luar pintu tampak mengalami kerusakan pada bagian ventilasi, daun pintu dan sisa penjelagaan pada lantai yang berada di depan pintu, dari sisa kerusakan dan penjelagaan menunjukkan penjalaran api dari arah ventilasi pintu;
 - b. Pemeriksaan pada ventilasi pintu yang mengalami kerusakan paling parah dan ditemukan anak korek api yang telah terbakar berada di lokasi yang mengalami kerusakan paling parah;

Dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan dan penjalaran api kebakaran tersebut di atas menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di ventilasi pintu bagian luar ruangan Kaurmin;

III. Pencarian dan pemeriksaan barang bukti:

1. Di Lokasi Api Pertama Kebakaran ditemukan abu/arang sisa-sisa kebakaran;
2. Di Lokasi Api Pertama Kebakaran tidak ditemukan:
 - a. Instalasi dan peralatan listrik yang mengalami hubung singkat listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peralatan mekanik yang dapat menghasilkan panas/nyala api;
 - c. Bahan kimia yang dapat menghasilkan panas/nyala api dengan sendirinya;
 - d. Mikroorganisme yang dapat menghasilkan panas/nyala api melalui proses biokimia;
3. Hasil pemeriksaan kandungan bahan bakar hidrokarbon pada contoh abu/arang sisa kebakaran dengan instrumen gas Chromatography adalah negatif (tidak ditemukan bahan bakar hidrokarbon jenis bensin, solar, minyak tanah dan lain-lain);
- IV. Analisa teknis timbulnya nyala api pertama kebakaran:
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka terjadinya api pertama kebakaran dapat dianalisa sebagai berikut:
1. Pemeriksaan pada Rumah Dinas Polda Riau:
 - a. Ditemukan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dinding sebelah timur ruang keluarga;
 - b. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*);
 2. Pemeriksaan pada pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau:
 - a. Ditemukan abu/arang sisa kebakaran di ventilasi pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau terbakar berupa anak korek api, namun anak korek api tersebut tidak dapat terbakar dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas;
 - b. Sumber panas/penyebab timbulnya api terbuka dapat diakibatkan oleh nyala korek api, bara api rokok, lilin dan lain-lain sebagainya;
 - c. Ditemukannya Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*arson*);
- V. Kesimpulan:
1. Pemeriksaan pada Rumah Dinas Polda Riau:
 - a. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di dinding sebelah timur ruang keluarga;
 - b. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*);
 2. Pemeriksaan pada pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau:

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di ventilasi pintu bagian luar ruangan Kaurmin;
- b. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya/terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran dan ditemukan lokasi sumber api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*arson*);

Perbuatan Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin AFRIZAL alias ANDRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin AFRIZAL alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 187 ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin AFRIZAL alias ANDRE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) batang anak korek api kayu yang sudah terbakar;
 - b. 1 (satu) potong tidak berbentuk sisa abu/arang bekas kebakaran;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 3 (tiga) keping DVD merk Vertex, rekaman CCTV di lingkungan Markas Sat Brimob Polda Riau tertanggal 19 Oktober 2015;
- Dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Riau;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin AFRIZAL alias ANDRE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang anak korek api kayu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) potong tidak berbentuk sisa abu/arang bekas kebakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) keping DVD merk Vertex, rekaman CCTV di lingkungan Markas Sat Brimob Polda Riau tertanggal 19 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Riau;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 297/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 September 2016, Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid/2016/PN.Pbr yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Nomor 297/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 7 Desember 2016 Jo Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, baik dalam nota pembelaan, duplik maupun memori banding dan kontra memori bandingnya, baik yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Nomor 297/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 7 Desember 2016 dalam pertimbangannya pada halaman 9 alinea pertama "Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding" adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak pernah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sehingga pengadilan dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru) dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yaitu dalam pemeriksaan saksi-saksi yang terdapat dalam berkas perkara penyidikan yang termuat dalam Berkas Sampul Perkara Nomor BP/50/III/2016/Reskrim tanggal 31 Maret 2016, yang dibuat/dikeluarkan Polresta Pekanbaru, yaitu saksi JASMAN MERAN, saksi AZHARI SATYA ANUGRAH, saksi SUDARTO, saksi SUPRIANTO, saksi HARI AZHARI diperiksa secara sekaligus bersamaan, begitu juga saksi tambahan di luar berkas perkara, yaitu saksi ABU BAKAR TERTUSI, saksi SUPRIANTO, saksi AMIR HASAN HAREFA, saksi HERMAN, saksi ANALISA GINTING, saksi WAN HADIYANTO diperiksa juga secara sekaligus bersamaan, dengan alasan keterbatasan waktu, sehingga tidak jelas siapa saksi dan korban dalam perkara *a quo*, oleh karenanya *Judex*

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 pada halaman 33 alinea ke-3 s/d halaman 35 alinea ke-2 terhadap unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut akan timbul bahaya umum bagi barang telah mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “sengaja” secara yuridis adalah adanya suatu tindakan/perbuatan dari seseorang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dari pasal yang didakwakan terhadap ia Terdakwa, perbuatan sengaja tersebut ditujukan kepada beberapa jenis perbuatan yang secara redaksionalnya merupakan alternatif, sehingga bila salah satu saja yang terpenuhi dari alternatif perbuatan tersebut, maka dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati materi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, dihubungkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat, alat bukti berupa foto kebakaran di Sat Brimob Polda, maka telah nyata bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada perbuatan ia Terdakwa adalah “perbuatan sengaja yang menimbulkan kebakaran yang akan menimbulkan bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EFFENDI selaku Wakasat Brimob Polda Riau serta dikuatkan oleh keterangan para saksi HARI AZHARI, SUPRIANTO, AMIR HASAN HAREFA, HERMAN dan ANALISA GINTING dan Terdakwa serta surat bukti berupa foto pasca kebakaran di Satuan Brimob, maka telah nyata bahwa benar telah terjadi peristiwa kebakaran di Satuan Brimob Polda Riau pada hari Senin (dini hari) tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidak ia Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan ia Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan kebakaran yang akan menimbulkan bahaya umum bagi barang, maka

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum acara pidana yang dijadikan sebagai dasar untuk menilai hal tersebut adalah mengacu kepada alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, khususnya keterangan saksi yang melakukan pemeriksaan awal kepada Terdakwa secara internal di lingkungan kerja Terdakwa *in casu* dari Aparat Intel Brimob, maka telah ada pengakuan dari ia Terdakwa sebagai pelaku pembakaran di Sat Brimob di dua tempat dan kemudian yang diakui oleh ia Terdakwa adalah hanya sebagai pelaku pembakaran di Kantor Kaurmin Sat Brimob saja, sedangkan untuk peristiwa kebakaran di Rumah Dinas tidak diakui oleh ia Terdakwa, sedangkan terjadinya kebakaran di dua tempat tersebut adalah di hari yang sama pada dini hari tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa pengakuan ia Terdakwa kepada Tim Pemeriksa Intel Brimob juga adalah sama dengan isi keterangan Terdakwa di BAP ketika dilakukan proses BAP oleh verbalisan atas nama DANIEL BAKARA (Penyidik) dari Polsekta Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari Terdakwa yang menyatakan mencabut keterangannya di BAP tanggal 1 Desember 2015 karena ada tekanan atau paksaan, maka telah dihadirkan saksi verbalisan atas nama DANIEL BAKARA dari Polsekta Sukajadi, Pekanbaru dan oleh verbalisan telah menerangkan di bawah sumpah/janji bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam BAP tanggal 1 Desember 2015 adalah hasil dari tanya jawab antara Pemeriksa dengan Terdakwa dan tidak ada ancaman/paksaan dan proses pengambilan keterangan Terdakwa direkam dan di persidangan telah diperlihatkan rekaman pada saat dilakukan pengambilan BAP terhadap Terdakwa dan nyata terlihat bahwa tidak terdapat intimidasi/paksaan serta proses pembuatan BAP tersebut berdasarkan tanya jawab antara Pemeriksa dengan yang Terperiksa (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ia Terdakwa di persidangan, bahwa isi dari BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Sukajadi tersebut adalah tidak benar, dengan alasan bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut adalah merupakan keterangan Terdakwa ketika diperiksa oleh para intel dari Sat Brimob yang penuh dengan bujukan, paksaan dan tekanan, dan pada saat pengambilan keterangan oleh Penyidik atas nama DANIEL BAKARA dilakukan di Ruang Intel Sat Brimob dan dilakukan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekaman oleh Anggota Brimob dalam proses pengambilan BAP terhadap ia Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan BAP ia Terdakwa tertanggal 1 Desember 2015 dan mengklarifikasi kepada Terdakwa, yang mana oleh ia Terdakwa menjelaskan bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik dari Polsekta Sukajadi memang tidak ada unsur tekanan/intimidasi oleh Pemeriksa (DANIEL BAKARA) dan ia Terdakwa telah membenarkan bahwa BAP tersebut ditandatangani oleh ia Terdakwa dan prosedur pembuatan Berita Acara Penyidikan terhadap Terdakwa adalah benar dan tidak menyimpang, sehingga tidak terdapat alasan yang sah untuk membatalkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Polsekta Sukajadi pada tanggal 1 Desember 2015 tersebut, dan dengan demikian maka isi keterangan Terdakwa di BAP tertanggal 1 Desember 2015 dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perkara *a quo*, karena BAP tersebut termasuk sebagai alat bukti surat yang klasifikasinya adalah otentik, karena dibuat oleh pejabat yang sah untuk itu;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 pada halaman 33 alinea ke-3 s/d halaman 35 alinea ke-2 tersebut di atas tidak menerapkan ketentuan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena setelah kami cermati, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal mempertimbangkan ada atau tidak ia Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan ia Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan kebakaran yang akan menimbulkan bahaya umum bagi barang hanya berdasarkan isi keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa pada saat diperiksa oleh saksi verbalisan DANIEL BAKARA, Penyidik Polsekta Sukajadi, pada tanggal 1 Desember 2015, dan BAP tersebut dijadikan alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Padahal dalam persidangan, terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi pada saat diperiksa Penyidik Polresta Pekanbaru (yang termuat dalam Berkas Sampul Perkara Nomor BP/50/III/2016/Reskrim tanggal 31 Maret 2016, yang dibuat/dikeluarkan Polresta Pekanbaru) maupun dalam persidangan di bawah sumpah, saksi JASMAN MERAN, saksi AZHARI SATYA ANUGRAH, saksi SUDARTO, saksi SUPRIANTO, saksi HARI AZHARI menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran pintu Kaurmin Sat Brimobda dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu siapa pelaku pembakaran Rumah Dinas Polda Riau. Demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di luar berkas perkara dalam persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi SUPRIANTO, menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran pintu Kaurmin Sat Brimobda dan juga tidak tahu siapa pelaku pembakaran Rumah Dinas Polda Riau. Seterusnya saksi AMIR HASAN HAREFA, saksi HERMAN, saksi ANALISA GINTING (yaitu Anggota Intel Brimobda Riau yang melakukan penyelidikan dan memeriksa Terdakwa), saksi WAN HADIYANTO (Anggota Brimob yang piket pada saat peristiwa kebakaran Rumah Dinas dan pos jaganya berjarak lebih kurang 20 meter dari Rumah Dinas Nomor 100) di bawah sumpah menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran pintu Kaurmin Sat Brimobda dan juga tidak tahu siapa pelaku pembakaran Rumah Dinas Polda Riau. Sementara saksi ABU BAKAR TERTUSI selaku Wakasat Brimobda Riau (bukan EFFENDI seperti termuat dalam putusan *Judex Facti* tersebut) hanya mengetahui tentang pembakaran pintu kantor Kaurmin Brimobda Riau dari hasil kesimpulan dari pihak Intel Brimobda Riau yang memeriksa Terdakwa (saksi AMIR HASAN HAREFA, saksi HERMAN, saksi ANALISA GINTING) yang mengatakan Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran pintu kantor sesuai BAP Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Tersangka oleh saksi DANIEL BAKARA, Penyidik Polsek Sukajadi, pada tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa prosedur penetapan Terdakwa sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sukajadi (saksi DANIEL BAKARA) tidak sesuai/telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, antara lain tidak dilakukan tindakan penyelidikan (bertentangan dengan Pasal 102 Jo Pasal 1 angka 5 KUHP), tidak melakukan tindakan penyidikan seperti diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP (menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka terlebih dahulu pada tanggal 1 Desember 2015, baru kemudian mengumpulkan bukti, yaitu saksi pelapor JASMAN MERAN diperiksa sebagai saksi pelapor, pertama pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 di Polsek Sukajadi, belum ada Terlapor, dan pemeriksaan lanjutan pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 di Polresta Pekanbaru, saksi AZHARI SATYA ANUGRAH diperiksa sebagai saksi, pertama pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dan pemeriksaan lanjutan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 di Polresta Pekanbaru, saksi SUDARTO diperiksa sebagai saksi, pertama pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 dan pemeriksaan lanjutan pada hari Senin tanggal 18 April

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 di Polresta Pekanbaru, saksi SUPRIANTO diperiksa sebagai saksi, pertama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 dan pemeriksaan lanjutan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 di Polresta Pekanbaru, saksi HARI AZHARI diperiksa sebagai saksi, pertama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 dan pemeriksaan lanjutan pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 di Polresta Pekanbaru dan dalam pemeriksaan tersebut, saksi-saksi mengatakan tidak tahu siapa pelaku pembakaran pintu Kaurmin Sat Brimobda Riau dan tidak tahu juga siapa pelaku pembakaran Rumah Dinas Polda Riau di Jalan Durian, Pekanbaru, dan barang-barang bukti berupa 1 (satu) batang anak korek api kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) potong tidak berbentuk sisa abu/arang bekas kebakaran dan 3 (tiga) keping DVD merk Vertex, rekaman CCTV di lingkungan markas disita pada tanggal 18 Januari 2016 sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/14/I/2016/Reskrim tanggal 18 Januari 2016), Tersangka diperiksa bukan di Kantor Polsek Sukajadi, melainkan di Ruang Intel Brimobda Riau pada malam hari dan selama pemeriksaan dimonitor/divideokan oleh pihak Intel Brimob, sehingga Tersangka dalam memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas dan dalam keadaan takut (bertentangan dengan Pasal 52 KUHP dan Penjelasannya). Tersangka tidak didampingi Pengacara pada saat diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 1 Desember 2015 dan Penyidik tidak memberitahukan tentang hak Tersangka atas bantuan hukum (bertentangan dengan Pasal 114 KUHP). Penyidik Polsek Sukajadi maupun Penyidik Polresta Pekanbaru tidak melakukan rekonstruksi. Oleh karena proses pemeriksaan dan penetapan Terdakwa sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sukajadi telah menyimpang dari ketentuan KUHP, maka berkas perkara penyidikan yang termuat dalam Berkas Sampul Perkara Nomor BP/50/III/2016/Reskrim tanggal 31 Maret 2016 telah cacat hukum;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Rumah Dinas Polda Riau di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru dan Pintu Ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau Nomor Lab: 9924/FBF/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, dimana dalam Berita Acara tersebut menerangkan:

Pada angka III. Pencarian dan pemeriksaan barang bukti: ... pada angka 1. Di Lokasi Api Pertama Kebakaran ditemukan abu/arang sisa kebakaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 3. Hasil pemeriksaan kandungan bahan bakar hidrokarbon pada contoh abu/arang sisa kebakaran dengan instrumen gas Chromatography adalah negatif (tidak ditemukan bahan bakar hidrokarbon jenis bensin, solar, minyak tanah dan lain-lain);

Pemeriksaan pada pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau:

- a. Ditemukan abu/arang sisa kebakaran di ventilasi pintu ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau terbakar berupa anak korek api, namun anak korek api tersebut tidak dapat terbakar dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas;
- b. Sumber panas/penyebab timbulnya api terbuka dapat diakibatkan oleh nyala korek api, bara api rokok, lilin dan lain-lain sebagainya;
- c. Ditemukannya Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) yang menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*arson*);

Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa bensin ataupun bau bensin dari abu/arang bekas kebakaran dari lokasi upaya pembakaran pintu ruangan Kaurmin Brimobda Riau maupun pada kebakaran Rumah Dinas Polda Riau dan perihal kebakaran pintu Kaurmin Sat Brimob Polda Riau, dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu saksi JASMAN MERAN, menyatakan kondisi ruangan Renmin setelah terjadinya kebakaran pada bagian ventilasi sampai pintu berubah warna kehitaman akibat asap/abu pembakaran, sedangkan bagian dalam ruangan tidak ada tanda-tanda terjadinya kebakaran dan barang-barang yang ada di dalam ruangan juga tidak ada yang terbakar. Kerugian akibat kebakaran tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena kerusakan hanya plastik penutup ventilasi dan cat pintu, sementara pintu masih bisa dipakai seperti biasa, tidak mengalami kerusakan dan hanya dilakukan pengecatan ulang. Saksi SUPRIANTO alias SUPRI menerangkan pada saat akan mendatangi Kantor Urmin tersebut, saksi bertemu saksi HARI AZHARI dan saksi menanyakan kepada saksi HARI AZHARI bagaimana keadaan Kantor Urmin, lalu saksi dan saksi HARI AZHARI bersama-sama mendatangi untuk melihat keadaan, dan saksi melihat pintu, ventilasi menghitam, tembok di atasnya sudah menghitam dan plastik penutup ventilasi sudah terbakar. Selanjutnya saksi AZHARI membuka pintu Kantor Urmin Pers dan saksi bersama saksi AZHARI masuk ke ruangan dan setelah saksi mengecek bagian dalam ruangan, tidak ada yang terbakar;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Rumah Dinas Polda Riau di Jalan Durian, Kelurahan Harjosari,

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru dan Pintu Ruangan Kaurmin Kantor Brimob Polda Riau Nomor Lab: 9924/BBF/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dan atau tidak mendukung keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tertuang di dalam BAP tanggal 1 Desember 2015, dan BAP tersebut telah dengan tegas dicabut oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan, sehingga BAP tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, karena bertentangan dengan Pasal 189 ayat (4) KUHP;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* telah tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan hukum haruslah dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 pada halaman 35 alinea ke-3 s/d halaman 36 alinea ke-3 telah mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa tentang keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukannya kepada Pemeriksa dari Intel Sat Brimob maupun Penyidik dari Polsekta Sukajadi adalah karena bujukan atau tekanan dan sebagainya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ia Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi di Sat Brimob Polda Riau (Ajudan dari Wakasat), maka sepatutnya ia Terdakwa memahami/mengerti bahwa pengakuan yang dilakukannya yang berkaitan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana kepada para Intel dari Sat Brimob adalah merupakan suatu hal yang berakibat yang serius dan berimplikasi hukum dan Terdakwa mengakui bahwa pengakuannya sebagai pelaku pembakaran, baik cara serta motif, adalah hasil karangan Terdakwa sendiri, tanpa ada orang lain yang mengarahkan untuk membuat pengakuan yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa oleh karena ia Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi aktif pada saat melakukan pengakuan sebagai pelaku dari peristiwa pembakaran di Kaurmin Sat Brimob Polda Riau dan juga ia Terdakwa tetap melakukan pengakuan yang sama ketika diperiksa oleh Penyidik dari Polsekta Sukajadi dan Terdakwa mengaku telah membaca serta mengerti akan isi dari BAP dan selanjutnya menandatangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian cerita yang diungkapkan oleh Terdakwa kepada Penyidik yang memeriksa Terdakwa ternyata mempunyai korelasi dengan fakta-fakta yang lain, seperti adanya ia Terdakwa terlihat di CCTV

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu menjelang terjadinya kebakaran (dini hari) dan Terdakwa telah mengakui keberadaannya di CCTV tersebut, adanya Wakasat yang memarahi Terdakwa sebelum kejadian, adanya barang bukti bekas korek api yang telah digunakan (terbakar);

Menimbang, bahwa dengan alasan apapun, seseorang yang notabene selaku Anggota Polisi (penegak hukum) tidak dibenarkan membuat keterangan suatu cerita sebagai pelaku dari suatu tindak kejahatan dan diikuti dengan menandatangani suatu Berita Acara tentang pengakuannya tersebut, padahal si pelaku *in casu* ia Terdakwa sepatutnya mengerti akan akibat hukum dari perbuatannya tersebut dan ketika berhadapan dengan Penyidik Polsekta Sukajadi, tekanan atau paksaan tidak ada atau setidaknya tidaknya tekanan atau paksaan tersebut tidak mampu dibuktikan oleh ia Terdakwa di persidangan, sehingga ia Terdakwa mempunyai kesempatan untuk tidak mengarang suatu cerita yang tidak benar, yang mana akan berakibat hukum yang tidak menguntungkan bagi ia Terdakwa dari Polsekta;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 pada halaman 35 alinea ke-3 s/d halaman 36 alinea ke-3 tersebut di atas tidak menerapkan ketentuan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena *Judex Facti* hanya membaca dan mencermati materi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanpa sepenuhnya mengungkap fakta dalam persidangan; Bahwa atas kejadian kebakaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kantor Sat Brimob Polda Riau (pintu masuk Kaurmin Sat Brimobda Riau), Kasat Brimobda Riau memerintahkan Intel Brimob untuk melakukan penyelidikan dan langkah awal yang dilakukan Intel Brimob yaitu mengamankan CCTV di lingkungan Brimob dan memeriksa Anggota Brimob/keluarga yang terlihat di rekaman CCTV. Pemohon Kasasi/Terdakwa dipanggil Intel karena terlihat di CCTV mondar mandir dekat Lapangan Brimob, lalu diperiksa dan diamankan oleh Intel selama lebih kurang satu setengah bulan di Ruangan Intel, tanpa boleh meninggalkan ruangan, tidak boleh dihubungi dan menghubungi keluarga. Hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi di luar berkas perkara (saksi tambahan Penuntut Umum) dalam persidangan di bawah sumpah, yaitu saksi AMIR HASAN HAREFA (Anggota Intel Brimob), saksi HERMAN (Anggota Intel Brimob), saksi ANALISA GINTING (Anggota Intel Brimob);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika Terdakwa mengingatkan iming-iming/janji-janji saksi agar Terdakwa membantu kerja pihak Intel agar dapat selesai dan saksi ANALISA GINTING menjamin dicopot pangkatnya jika Terdakwa tidak dipecat, melainkan hanya akan dilakukan pembinaan oleh Provost dan dipindahtugaskan kalau Terdakwa membuat pengakuan telah melakukan pembakaran pintu Kaurmin Sat Brimobda Riau, hal iming-iming ini ada bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, yang menyatakan bahwa setelah proses pemeriksaan Intel terhadap Terdakwa selesai, lalu Terdakwa diserahkan ke Provost Brimob untuk pembinaan, dan hal ini sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang intinya menerangkan setelah proses terhadapnya di Intel selesai, Terdakwa diserahkan ke Provost Brimob dan ditahan Provost Brimob lebih kurang 2 (dua) bulan. Kemudian benar setelah itu Terdakwa dipindahkan ke Bangko Rohil, hal ini sesuai dengan keterangan saksi *a de charge* di bawah sumpah, yaitu saksi ASMAWATI, yang menerangkan mengetahui Terdakwa ditugaskan di bagan lebih kurang 2 (dua) bulan;

Bahwa terungkap di persidangan, Penyidik Polsek Sukajadi Cq. Penyidik Polresta Pekanbaru tidak melakukan penyelidikan (menyimpang dari ketentuan Pasal 102 KUHAP "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan"), melainkan hanya melakukan tindakan penyidikan dengan langsung menetapkan Terdakwa menjadi Tersangka pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, yang dilakukan oleh saksi DANIEL BAKARA, Penyidik Polsek Sukajadi, dan saksi memeriksa bukan di kantor saksi, melainkan pemeriksaan dan BAP dilakukan pada malam hari di Kantor Intel Brimob dengan terus dimonitor/divideokan (seperti yang dipertontonkan Penuntut Umum melalui laptopnya di persidangan), sehingga hal demikian adalah merupakan bentuk tekanan yang telah dilakukan oleh pihak Intel Brimobda maupun oleh Penyidik Polsek Sukajadi Pekanbaru terhadap Terdakwa, karena ada atau tidak tekanan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari fisik di tubuh Terdakwa, melainkan tekanan dapat dilihat dari peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya pengakuan Terdakwa. Memang saksi-saksi *a de charge* tidak melihat ada bekas kekerasan fisik, namun berdasarkan keterangan saksi *a de charge*, saksi ASMAWATI, juga mengalami tekanan/ancaman, demikian juga saksi ASEP PURWANTO menerangkan telah dipukul di danau buatan oleh pihak Intel

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya mengatakan mengetahui bahwa benar Terdakwa pelaku pembakaran Kantor Brimob. Hal ini dapat menjadi petunjuk yang terang benderang bahwa pengakuan Terdakwa kepada pihak Intel brimob yang dituangkan di dalam BAP Penyidik Polsek Sukajadi Pekanbaru (saksi DANIEL BAKARA) pada malam hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 di Kantor Intel Brimob, oleh karena Terdakwa dan atau keluarganya telah mengalami tekanan, sehingga untuk menyelamatkan badannya serta dengan iming-iming pihak Intel tersebut, dengan terpaksa Terdakwa membuat pengakuan tersebut. Dan tindakan penyidikan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 KUHP “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim” dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 52 KUHP “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka Tersangka atau Terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Tersangka atau Terdakwa”;

Sehingga sangat naif kalau *Judex Facti* berpendapat Terdakwa tidak berada dalam tekanan, sementara Penuntut Umum mempertontonkan melalui laptopnya bagaimana suasana pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi DANIEL BAKARA di ruangan Intel Brimob pada malam hari tersebut, justru telah tidak bersesuaian dengan ketentuan KUHP dan dengan menunjukkan bahwa benar selama pemeriksaan Terdakwa terus dimonitor/divideokan oleh Intel Brimob itu sudah dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa dalam suasana tertekan, sehingga membuat pengakuan tersebut;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 pada halaman 36 alinea ke-4 s/d halaman 37 alinea ke-4 telah mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ia Terdakwa yang termuat dalam BAP tanggal 1 Desember 2015 adalah sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Pemeriksa dari Intel Sat Brimob, yang mana pada intinya ia Terdakwa sebagai Ajudan dari Wakasat Brimob Polda Riau, karena dimarahi oleh komandannya dan selanjutnya mendengar dari temannya bahwa ia Terdakwa akan dimutasi, sehingga tidak lagi menjadi Ajudan Wakasat, maka karena ia Terdakwa tidak ingin pindah tugas ke tempat lain, maka Terdakwa berupaya mengalihkan perhatian atasannya dengan cara melakukan pembakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di sekitar area Sat Brimob Polda Riau yang telah diputar, diperlihatkan di persidangan, maka salah satu dari sosok orang yang termonitor di CCTV tersebut adalah ia Terdakwa dan keberadaan ia Terdakwa di tempat tersebut pada waktu dini hari, yang notabene beberapa menit kemudian telah terjadi suatu kebakaran di Sat Brimob, tidak mampu dibuktikan oleh ia Terdakwa tentang alasan keberadaannya pada waktu dini hari di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji, telah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 telah terjadi kebakaran di pintu masuk gedung Kaurmin Sat Brimob Polda Riau pada dini hari sekitar jam 03.00 WIB. Bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi di Ruang Kaurmin Kantor Sat Brimob yang menyimpan administrasi, sehingga dengan demikian menurut Majelis, peristiwa pembakaran tersebut telah menimbulkan bahaya umum bagi barang yang terdapat di dalam gedung tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian pengakuan oleh Terdakwa di BAP dihubungkan dengan keterangan para saksi, khususnya saksi dari Intel Sat Brimob, dan dihubungkan dengan keberadaannya pada dini hari di luar rumah di sekitar terjadinya peristiwa kebakaran, telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa ia Terdakwa adalah sebagai pelaku pembakaran di Ruang Kaurmin Sat Brimob Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang diuraikan dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 pada halaman 33 alinea ke-3 s/d halaman 37 alinea ke-4 tersebut di atas, setelah kami cermati, pada intinya *Judex Facti* berkeyakinan bahwa ia Terdakwa adalah sebagai pelaku pembakaran di Ruang Kaurmin Sat Brimob Polda Riau dengan hanya berdasarkan rangkaian pengakuan oleh Terdakwa di BAP dihubungkan dengan keterangan para saksi, khususnya saksi dari Intel Sat Brimob, dan dihubungkan dengan keberadaannya pada dini hari di luar rumah di sekitar terjadinya peristiwa kebakaran, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum serta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menilai dan menerapkan bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum bagi barang telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, oleh karena sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Intel Sat Brimob, dalam fakta persidangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah, yaitu saksi AMIR HASAN HAREFA, saksi HERMAN, saksi ANALISA GINTING (yaitu Anggota Intel Brimobda Riau yang melakukan penyelidikan dan memeriksa serta menahan Terdakwa selama lebih kurang satu setengah bulan di Ruang Intel Brimob), menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran pintu kantor Kaurmin Sat Brimobda Riau. Saksi-saksi mengetahui dan mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, setelah mendapatkan pengakuan Terdakwa seperti yang tertuang di dalam BAP tanggal 1 Desember 2015, kemudian dihubungkan dengan rekaman CCTV, bukti rekaman CCTV tidak dikenal dalam ketentuan KUHAP dan tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam perkara ini, karena jelas di dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan: Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan Terdakwa, sehingga barang bukti rekaman CCTV tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Dan kalau dilihat rekaman CCTV tersebut, jelas terlihat Terdakwa ada melintas di dekat Lapangan Brimob, bukan sedang melakukan pembakaran serta jauh dari objek yang terbakar, dan dalam rekaman tersebut bukan hanya Terdakwa yang terlihat, melainkan ada juga Anggota Brimob yang lain terlihat;

Bahwa pengertian “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diuraikan di atas tidak tepat untuk diterapkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya berdasarkan pengakuan Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam BAP tanggal 1 Desember 2015, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi di bawah sumpah, saksi-saksi JASMAN MERAN, saksi AZHARI SATYA ANUGRAH, saksi SUDARTO, saksi SUPRIANTO dan saksi HARI AZHARI, menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran pintu Kantor Kaurmin Sat Brimob yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 pukul 03.00 WIB, tempat kejadian di Jalan KH. A. Dahlan, Kecamatan Sukajadi,



Pekanbaru, dan saksi-saksi juga tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran Rumah Dinas Polda Riau di Jalan Durian, Pekanbaru;

Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi tambahan di luar berkas perkara, yaitu saksi ABU BAKAR TERTUSI, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembakaran rumah dinas yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 pukul 03.00 WIB dan saksi tahu pelaku pembakaran pintu Kaurmin Brimob hanya berdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan oleh Intel Brimobda Riau (yaitu saksi AMIR HASAN HAREFA, saksi HERMAN dan saksi ANALISA GINTING) yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembakaran tersebut, yang mana menurut Intel Brimob yang memeriksa Terdakwa, Terdakwa telah mengakui melakukan pembakaran pintu Kantor Kaurmin Sat Brimobda Riau, sementara saksi SUPRIANTO juga dalam keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran rumah dinas yang ditempatinya dan saksi juga tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran pintu Kaurmin Sat Brimobda Riau, demikian juga saksi WAN HASDIYANTO di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan tidak tahu siapa pelaku pembakaran Rumah Dinas dan pintu Kantor Kaurmin Brimob;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang tidak beralasan sama sekali untuk dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 pada halaman 33 alinea ke-3 s/d halaman 35 alinea ke-2, halaman 35 alinea ke-3 s/d halaman 36 alinea ke-3, seterusnya pada halaman 36 alinea ke-4 s/d halaman 37 alinea ke-4 haruslah dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang diuraikan dalam putusan Nomor 476/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 26 September 2016 jelas dan terang telah tidak terbukti Pemohon Kasasi melakukan pembakaran Rumah Dinas Polda Riau di Jalan Durian, Kota Pekanbaru;

Bahwa andai pun benar pengakuan Pemohon Kasasi seperti yang tertuang di dalam BAP tanggal 1 Desember 2015, tidaklah tepat Pasal 187 ke-1 KUHPidana dikenakan kepada Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa setelah mencoba membakar pintu tersebut timbul penyesalan, kemudian Terdakwa kembali menyiramkan air untuk memadamkan api, sehingga pintu



tersebut tidak jadi terbakar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “percobaan untuk melakukan kejahatan dimaksud dalam Pasal 53 KUHP”. Seperti yang dijelaskan dalam buku R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit: Politeia Bogor, 1981, halaman 59:

“... Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari, yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, ... ;

Menurut pasal ini, maka supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan c. Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya selesai kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok agen Polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya ... ;”

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum. *Judex Facti* juga telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi yang paham akan akibat dari melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kebakaran di Ruang Kaurmin Sat Brimob Polda Riau, yaitu sebagai pelaku pembakaran. Dari bukti CCTV, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan BAP di Penyidik, Terdakwa terbukti membawa botol berisi bensin dan korek api menuju Kantor Kaurmin Sat Brimob Polda Riau, kemudian menyiramkan bensin ke arah pintu, melemparkan korek api yang sudah dinyalakan, lalu pintu pun terbakar. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Rumah Dinas Wakasat Brimobda Riau yang masih satu lahan dengan Kantor Kaurmin Sat Brimob Polda Riau, kemudian Terdakwa menyiramkan bensin ke bagian depan rumah, lalu melemparkan korek api yang sudah dinyalakan, sehingga membakar Rumah Dinas Nomor 100, 102, 104 dan 106. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 187 ke-1 KUHPidana;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 187 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ANDRE SAPUTRA bin AFRIZAL alias ANDRE** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 175 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)